



KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Oleh:

Muhammad Ridwan Lubis

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Email: muhammadridwanlubis76@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan orang (Human Trafficking) yang merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dimana manusia diperlakukan sebagai objek dengan dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali adalah juga sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum maupun untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu orang perseorangan, kelompok, dan korporasi. Modus operandi rekrutmen yang digunakan para agen atau calo biasanya menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik menyekap atau memperkosa, menawarkan pekerjaan dan mengadopsi. Hambatan-hambatan pencegahan perdagangan orang adalah kendala dalam sudut perundang-undangan disebabkan faktor kelemahan daripada jangkauan undang-undang itu sendiri dalam menjerat pelaku tindak pidana pelacuran anak serta ancaman pidana yang masih tergolong ringan.

Kata Kunci : Kriminologi, Perdagangan Orang, Kepolisian.

ABSTRACT

Human trafficking which is a violation of Human Rights, where humans are treated as objects by being bought, sold, moved and resold is also very contrary to the personality of the Indonesian nation based on Pancasila where everyone has the same position both in law and to get a decent living. The crime of human trafficking is any action or series of actions that meet the elements of a crime as determined by law. Perpetrators of the crime of human trafficking can be divided into 4 (four) groups, namely individuals, groups, and corporations. The recruitment modus operandi used by agents or brokers usually uses various forms of seduction, promises of various pleasures and luxuries, cheating, trapping, threatening, abusing authority, ensnaring with debt, marrying or dating, kidnapping, holding or raping, offering jobs and adopting. Obstacles to preventing human trafficking are obstacles in terms of legislation due to the weakness of the scope of the law itself in ensnaring perpetrators of child prostitution and the threat of criminal penalties which are still relatively light.

Keywords: Criminology, Human Trafficking, Police.



PENDAHULUAN

“Kasus tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak (*Trafficking in Persons Especially Women and Children*) merupakan salah satu isu serius yang harus dihadapi dunia termasuk Indonesia”. Masalah perdagangan orang sangat kompleks, dari waktu ke waktu semakin berkembang dan meningkat, sehingga sulit untuk menekan angka pertumbuhannya. Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa dengan perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum serta merugikan masyarakat.

Kenyataan bahwa yang lebih dominan korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, dan Padang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan lahan bagi perkembangan bisnis perdagangan manusia untuk kebutuhan seks komersial. Para pelaku bisnis ini sering memanfaatkan kelemahan perangkat hukum Indonesia, makanya bisnis ilegal itu menempati urutan ketiga setelah perdagangan senjata gelap dan narkoba.

Perdagangan anak tersebut merupakan perbuatan ilegal karena melibatkan perolehan keuntungan besar dan mendorong terbentuknya jaringan kejahatan yang terorganisir secara luas dan lintas negara. Konsepnya meliputi perekrutan, pemindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan perolehan keuntungan

besar dengan cara paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan kerentanan seseorang.

Trafficking yang merupakan suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, dimana manusia diperlakukan seperti barang dagangan dengan membeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali adalah juga sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama baik dalam hukum maupun untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Anak dari keluarga miskin dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah sangat rentan menjadi korban dari *Trafficking* dan untuk itu perlu suatu gebrakan ataupun aksi dari semua pihak guna memerangi *Trafficking* dengan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya *Trafficking* dan tindakan-tindakan nyata kepada orang-orang yang melakukan *Trafficking* tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan agar tidak terlalu banyak korban *Trafficking*, maka diadakan penanggulangan yang serius dengan jalan melaksanakan tindakan-tindakan refresif dan preventif secara bersamaan dan terarah serta berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk memerangi permasalahan perdagangan perempuan dan anak yang semakin meningkat kasusnya sehingga sangat meresahkan semua pihak. Sedangkan tindakan represif untuk menanggulangi *Trafficking* ini adalah dengan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku *Trafficking* tersebut.

Faktor utama penyebab terjadinya perdagangan orang diantaranya yang dominan adalah persoalan ekonomi dan kemiskinan. Selain itu berdasarkan analisisnya juga terdapat beberapa faktor lain, seperti : kurangnya pengetahuan akibat dari terjadinya *trafficking*, keinginan untuk secara cepat mendapatkan uang atau kerja yang mudah dan tidak terlalu berat, orang tua yang kurang kontrol dan adanya faktor izin dari orang tua, mudahnya memperoleh izin dari birokrat (kelurahan, kecamatan dan lain-lain institusi), keinginan mengikuti perkembangan

modern serta gaya hidup yang konsumtif, kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.

Praktek-praktek perdagangan perempuan untuk tujuan pelacuran dimaksud tidak jarang terjadi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan/uang. Kejahatan ini sebenarnya dipicu oleh adanya perbuatan orang-orang tertentu yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, seperti bordil-bordil (tempat-tempat), kamar, suatu rumah yang mereka sewakan untuk tujuan pelacuran.

Orang-orang tertentu dalam mencari sasarannya adalah terarah kepada perempuan-perempuan muda usia yang sebagian besar sasaran mereka adalah pedesaan. Antara lain dengan janji-janji/alasan-alasan bahwa perempuan-perempuan tersebut akan dipekerjakan di kota, atau akan dikirim ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Walaupun kenyataannya perempuan-perempuan muda yang terjerat mereka dijerumuskan ke kancah prostitusi (pelacuran). Mereka yang menjadi korban sebahagian besar hanya pasrah menerima nasibnya begitu saja, meskipun diantara perempuan-perempuan yang menjadi korban itu memberanikan diri untuk melaporkan /mengadukan orang yang menjerumuskan mereka itu kepada yang berwajib (kepolisian).

Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi, modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Demikian canggihnya cara kerja perdagangan orang, harus diikuti perangkat hukum yang dapat menjerat pelaku.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang tindak pidana perdagangan orang. Lokasi penelitian ini adalah di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif, “sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan” Penelitian deskriptif mengarah kepada

penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang oleh Kepolisian Resor Sibolangit.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Latar belakang korban pada umumnya anak-anak yang berasal dari keluarga miskin di pedesaan atau dikawasan kumuh perkotaan, anak-anak putus sekolah, korban kekerasan rumah tangga baik fisik,psikis dan seksual termasuk perkosaan, para pencari kerja, anak jalanan perempuan, korban penculikan, janda cerai akibat kawin muda, dan dorongan kuat untuk bekerja dari orang tua atau lingkungannya. Disamping itu, anak-anak yang direkrut pada umumnya berpendidikan rendah, tidak berpengalaman, masih polos, tetapi cantik, setidak-tidaknya berkulit bersih. Sedangkan modus operandi rekrutmen yang digunakan para agen atau calo biasanya menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan,menipu, menjebak,mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik menyekap atau memperkosa, menawarkan pekerjaan dan mengadopsi. "Para agen atau calo ini pada umumnya bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3-4 orang dan menyatu sebagai remaja yang sedang bersenang-senang".

Anak-anak yang direkrut kemudian dibawa ketempat transit atau ketempat tujuan dalam bentuk rombongan,dengan menggunakan pesawat terbang atau kendaraan lain, tergantung tujuannya. Biasanya agen atau calo menyertai mereka dalam perjalanan dan menanggung biaya perjalanan sepenuhnya. Untuk keluar negeri, mereka pada umumnya dilengkapi dengan visa turis tetapi seluruh dokumen

dipegang oleh agen termasuk masalah keuangan. Seringkali perjalanan dibuat memutar untuk member kesan bahwa perjalanan yang ditempuh sangat jauh sehingga sulit untuk kembali. Bila muncul keinginan korban untuk kembali pulang, mereka seringkali ditakut-takuti atau diancam. Ditempat tujuan, anak-anak sebelum dipekerjakan ditempatkan di rumah penampungan lebih dulu untuk beberapa minggu. Mula-mula anak-anak dipekerjakan di bar, restoran, pub, salon kecantikan, rumah bordil dan rumah hiburan lain. Setelah beberapa hari, barulah mulai dilibatkan dalam kegiatan prostitusi.

Modus perdagangan orang (*human trafficking*) yang dikatakan canggih dan yang sering muncul adalah eksploitasi seksual (prostitusi), eksploitasi tenaga (gaji rendah) dan adopsi ilegal (penjualan bayi). Modus operasinya yang semakin canggih, akan dengan mudah memperangkap calon korban khususnya segmen penduduk muda yang biasanya mudah tergiur oleh bujuk rayu dan janji manis, iming-iming bekerja ditempat yang baik dengan gaji menggiurkan dan sebagainya.

Selain itu, “modus *trafficking* lainnya adalah dengan cara menjual organ tubuh para korban. Para korban dioperasi, selanjutnya ginjal maupun organ tubuh lainnya diambil untuk diperdagangkan kepada jaringan sindikat *trafficking*”.

Perdagangan perempuan dan anak terkait erat dengan kriminalitas dan dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, karena korban diperlakukan seperti barang dagangan yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian.

Korban *trafficking* di Indonesia seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan *pedophilia*), dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, buruh anak, juga untuk pelacuran. *Trafficking* makin marak karena Indonesia tergolong dalam negara yang diasumsikan tidak serius dalam menangani *trafficking*, hal ini tercermin dari belum adanya perangkat undang-



undang yang dapat mencegah, melindungi dan menolong korban, serta belum memiliki perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mencantumkan aturan mengenai perdagangan manusia dalam Pasal 297 KUHP, perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Meskipun pemerintah sudah mulai menunjukkan perhatiannya terhadap *trafficking* seperti dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkrit untuk memiliki perangkat pencegahan, perlindungan dan pertolongan korban, serta penghukuman yang diperlukan untuk memberantas perdagangan manusia.

Perdagangan manusia saat ini menjadi bisnis global yang memberikan keuntungan ketiga terbesar ketiga setelah perdagangan senjata dan obat-obatan terlarang. *Trafficking* merupakan sindikat kriminal internasional yang terorganisasi. Perdagangan manusia (*trafficking*) internasional biasanya disamarkan dalam proses penempatan buruh migran atau untuk kawin kontrak, perempuan lokal biasanya dibujuk oleh calo yang menawarkan gaji tinggi atau dalam bentuk perkawinan yang menjanjikan hidup mewah, Sejak mereka menerima tawaran tersebut sebenarnya mereka sudah masuk dalam jeratan perdagangan (*trafficking*), dan mereka selanjutnya mengalami berbagai bentuk eksploitasi, seperti pemalsuan dan pengambilalihan dokumen, menjadi budak hutang karena biayanya terlalu tinggi, menjadi korban perkosaan, budak seks serta bentuk-bentuk tindakan kekerasan lainnya, termasuk kekerasan fisik. Perempuan yang baru menjadi pengantin lalu dijadikan budak seks atau pola-pola kekerasan lain.

Keberadaan perempuan yang selalu dianggap lebih rendah dibanding kaum pria ini membawa sejumlah konsekuensi yang merendahkan peran mereka dalam masyarakat. Pada saat mereka masih berada di bawah naungan orang tua, anak perempuan dipandang sebagai milik (*property*) sang ayah, sehingga semua keputusan ada di tangan ayah. Ketika beranjak dewasa, posisi ayah kemudian banyak digantikan oleh saudara laki-laki-laki. Pada saat mereka memasuki perkawinan, pembayaran mahar atau mas kawin banyak dipandang sebagai pembeli wanita untuk masuk ke dalam keluarga si suami, sehingga dianggaplah mereka sebagai milik suami. Menempatkan anak perempuan lebih rendah daripada anak lelaki juga di beberapa negara telah banyak menimbulkan infanticide terhadap bayi perempuan.

Trafficking merupakan kejahatan lintas daerah dan negara yang mempunyai jaringan yang bersinergi satu-sama lain. Untuk memerangi *trafficking* harus bekerjasama atau membangun jejaring antar daerah, pemerintah pusat dan antar negara. Peran pemerintah disini sangat sentral dalam penguatan, pengembangan dan pendorong bagi daerah-daerah sekaligus sebagai penyambung kerjasama/jaringan antar daerah dan negara lain.

Upaya pemberantasan *trafficking* dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ada tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan ada yang menjadi tanggungjawab daerah. Tugas-tugas tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan, dimana bila tidak digerakkan secara bersama-sama maka kegiatan tersebut tidak berjalan lancar.

Diperlukan kerjasama antar Pemerintah Pusat dengan Daerah dan antar Daerah bahkan antar sektor stakeholders lainnya. Menurut dia, mengingat kejahatan *trafficking* ini mempunyai sebab dan akibat yang sangat kompleks, maka diperlukan penanganan secara komprehensif atau dari berbagai sektor secara horizontal dan berbagai tingkatan secara vertikal.

Diperlukan adanya sinergitas para pihak secara horizontal dan antar pusat dan daerah secara vertikal. Masalah *trafficking* ini tentu memerlukan biaya yang memadai untuk penanganannya baik untuk operasional maupun untuk kelengkapan sarana prasarannya. Di sinilah diperlukan kerjasama pembiayaan antar Pusat dan Daerah, serta adanya kebijakan Pusat yang harus diperhatikan di Daerah dalam implementasinya, sehingga daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam penanganan masalah tersebut.

Secara menyeluruh kegiatan penanganan trafiking di Sumatera Utara dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat dan lembaga donor, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam satu rangkaian program atau kegiatan yang disusun secara terpadu. Kegiatan yang dilaksanakan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar yang saling berlainan, yaitu peningkatan kapasitas, penyadaran masyarakat dan penguatan jaringan kerja. Seluruh kegiatan diarahkan untuk upaya: pencegahan, penanganan kasus atau pelayanan korban (hukum, psikis dan medis), reintegrasi korban dan paska kasus atau masa depan korban.

Kasus *trafficking* ke luar negeri yang berhasil diungkap oleh Hasil Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah kasus *trafficking* (perdagangan orang) yang dilakukan Nurlailiyah alias Lilik. Nurlailiyah alias Lilik menampung anak-anak dan orang yang akan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) ke Malaysia. Lilik mencari anak-anak yang akan diperdagangkan setelah itu, menipu dengan memalsu surat pernyataan tentang kesediaan anak-anak dan orang yang akan diperdagangkan menjadi PSK. Dalam kasus ini, ada enam orang yang ditampung terdakwa. "Rinciannya, empat anak berusia 14 tahun, satu anak berusia 15 tahun, dan satu orang berusia 20 tahun. Para gadis itu mau ditampung di tempat Lilik karena dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar".

Jaringan Lilik memang menyebutkan bahwa pekerjaan yang ditawarkan itu adalah PSK dengan gaji Rp 500 ribu per bulan. Namun, mereka menjelaskan

bahwa yang dimaksud PSK adalah penyaji minuman di restoran. Tawaran itulah yang membuat para korban bersedia ditampung.

Lilik mau mencarikan gadis dan menampung mereka karena imbalan yang diterima cukup besar. Dia menjual para gadis tersebut Rp 1 juta per orang kepada Heriyanto. Uang itu sekaligus sebagai uang panjar. Rencananya, setelah transaksi selesai dan anak-anak itu dibawa ke Malaysia, Heriyanto bakal menjadikan para korban tersebut sebagai PSK. Jika sudah menjadi PSK, Heriyanto memungut uang Rp 2 juta dari masing-masing korban sebagai biaya pembelian dari Lilik dan pengganti uang panjar. Tapi, rencana tersebut tidak berhasil karena polisi menangkap terdakwa lebih dahulu sebelum mereka mengirimkan anak-anak ke Malaysia.

Kasus lainnya adalah kasus *trafficking* (perdagangan manusia) dengan pelaku Narwati (37), penduduk desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Kasus ini terjadi pada April 2016 berawal dari permintaan korban, Lona (19), penduduk Desa Bandar Baru untuk mencari pekerjaan di Malaysia kepada Narwati. Narwati justru menawarkan jodoh dengan pria Malaysia kepada Lona dengan alasan banyak warga di negara itu yang memiliki kemampuan ekonomi. Tawaran tersebut diterima Lona sehingga Narwati meminta bantuan Nurhayati (45), untuk menguruskan paspor agar korban dapat dibawa ke luar negeri.

Meski korban tidak memiliki persyaratan lengkap, Nurhayati berhasil mendapatkan paspor di Kantor Imigrasi Langsa, Kanwil Depkumham Nanggroe Aceh Darussalam. Paspor tersebut diserahkan kepada Narwati yang segera membawa korban ke Malaysia dengan janji akan dicarikan jodoh dengan warga negara itu. Di Malaysia Lona justru dijual kepada laki-laki “hidung belang” untuk dijadikan pekerja seks komersial dan diberi upah sekitar 20-50 ringgit Malaysia setiap kali melayani tamu.

Korban berhasil kembali ke Indonesia setelah meyakinkan Narwati dengan alasan ingin melepaskan rindu dengan keluarga. Narwati dan Nurhayati segera

ditangkap pihak kepolisian setelah korban membuat pengaduan. Terungkapnya rencana *trafficking* itu berawal dari informasi yang diterima polisi tentang keanehan di sebuah rumah di kawasan Bandar Baru. Warga mendengar kabar bahwa sejumlah gadis yang berkumpul di tempat tersebut bakal dikirim ke Malaysia. Setelah diselidiki, polisi memastikan bahwa kelompok yang mengumpulkan gadis-gadis itu adalah pemasok PSK anak Malaysia.

Hampir semua kawasan di Sumut merupakan sumber rekrutmen, terutama di kawasan miskin perkotaan, yakni Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun, Pematang Siantar, Kabupaten Langkat, Sibolga dan Nias. "Kasus *trafficking* sulit diketahui, karena praktek semacam itu dilakukan secara terselubung oleh jaringan yang terorganisir secara rapi dan disinyalir ada keterlibatan oknum aparat kepolisian dan TNI".

Modus operandi sindikat *trafficking*, dilakukan dengan cara yaitu melalui penipuan tawaran pekerjaan, terbatasnya lapangan pekerjaan membuka peluang sindikat *trafficking* untuk menawarkan lapangan kerja dengan gaji besar, cara mudah dan tanpa biaya. "Pekerjaan yang ditawarkan biasanya menjadi pelayan di rumah makan yang banyak peminatnya. Namun, setelah sampai tujuan, mereka dijual pada germo setempat untuk dijadikan pelacur. Mereka tidak bisa lari karena tidak punya uang,". Meski tubuhnya dijadikan barang "dagangan" oleh sang germo, mereka tak pernah sepeserpun mendapat uang atas jerih payahnya itu. Selalu ada saja dalih bagi germo untuk berkelit soal uang. Germo selalu bilang mereka punya hutang, hutangnya akan habis setelah 3 bulan. Namun, sebelum hutangnya habis, mereka telah dijual ke lain germo dan mendapat perlakuan yang sama. Begitu seterusnya, sampai mereka melarikan diri karena tidak tahan atas perlakuan itu.

Penanganan kasus *trafficking* memang tidak bisa sendiri. Untuk itu aparat penegak hukum harus bekerjasama dengan sejumlah LSM yang memiliki kepedulian yang sama, untuk saling bersinergi dalam menangani kasus-kasus *trafficking*. Contohnya saat kasus pemulangan 8 korban *trafficking* yang



tertangkap di Dumai. Biro Pemberdayaan Perempuan menghubungi kami, dan bilang kalau mereka hanya memiliki dana terbatas untuk 3 korban, padahal ada 8 korban yang harus ditolong. Karena itu, bersama sejumlah LSM lainnya saling patungan dana untuk membayar ongkos perjalanan. Jaringan kemitraan itu juga mencakup institusi Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang mengupayakan agar setiap perkara tidak putus di tengah jalan. Pihak kepolisian menyediakan ruangan khusus untuk korban *trafficking* dan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Korban ditampung selama satu bulan untuk proses pemulihan.

Kendalanya adalah posisi Ruang Pelayanan Khusus (RPK) tidak berada dalam struktur organisasi, sehingga tidak mendapat dana operasional. Padahal, dana sangat dibutuhkan untuk memperlancar tugas penjemputan dan pemulihan korban, terutama, untuk pengadaan obat-obatan penyakit kelamin yang rata-rata berharga mahal. Korban yang berada dalam pengawasan Ruang Pelayanan Khusus (RPK), terutama korban *trafficking* biasanya menderita penyakit kelamin yang harus diobati selama 1 tahun, satu orang dibutuhkan dana Rp 400 ribu per bulan, dan obat anti hamil mencapai Rp 500.000 per paket.

Institusi lain yang juga terlibat aktif dalam penanganan korban *trafficking* dan KDRT adalah Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM). Institusi yang berada dibawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi Sumut ini memberi pelatihan kepada korban agar bisa menjadi bekal dalam menjalani hidup.

Berdasarkan sudut pandang moral, sehingga terlibatnya anak-anak dalam dunia pelacuran akibat perdagangan orang atau *trafficking* lebih disebabkan kurangnya pendidikan moral yang diajarkan oleh orangtuanya, sehingga untuk itu mereka percaya bahwa salah satu cara untuk menghindari perdagangan anak adalah memberikan bimbingan keagamaan sedini mungkin kepada anak-anak. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana bimbingan keagamaan dapat mengatasi tekanan ekonomi.

Politik ekonomi negara yang semakin sulit dewasa ini bukanlah tidak mungkin akan mendorong sekelompok golongan minoritas untuk mengambil

jalan singkat dalam upaya mempertahankan hidup mereka, di samping alasan mengejar kekayaan.

Fenomena di atas tentu saja menimbulkan reaksi berbagai pihak yang merasa bahwa masalah ini merupakan hal yang serius yang harus segera di berantas sebelum menyebar luas. Faktanya adalah dengan bermunculnya berbagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang bergerak di bidang ini. Tidak sedikit dari lembaga-lembaga itu mendesak pemerintah untuk membuat suatu langkah antisipasi dalam menangani masalah pelacuran anak ini. Hal ini tentu saja merupakan pekerjaan rumah yang harus segera di selesaikan pemerintah jika tidak ingin melihat kehancuran anak-anak bangsa.

Permasalahan perdagangan orang atau *trafficking* ini tak bisa dibiarkan mengalir sebagai proses sosial begitu saja. Isu perdagangan orang atau *trafficking* harus diintervensi secara sistematis dan komprehensif, mengingat perdagangan seks tidak mempunyai tempat dalam industri wisata Indonesia dengan menetapkan regulasi dan penegakan hukum yang tegas.

KESIMPULAN

Faktor terjadinya perdagangan orang di Sumatera Utara adalah faktor kemiskinan (ekonomi). Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai. Modus operandi rekrutmen yang digunakan para agen atau calo biasanya menggunakan berbagai bentuk rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik menyekap atau memperkosa, menawarkan pekerjaan dan mengadopsi.

Hambatan-hambatan pencegahan perdagangan orang adalah kendala dalam sudut perundang-undangan disebabkan faktor kelemahan daripada jangkauan undang-undang itu sendiri dalam menjerat pelaku tindak pidana pelacuran anak serta ancaman pidana yang masih tergolong ringan. Hal lain juga dikarenakan belum adanya Undang-undang yang khusus mengatur tentang masalah tindak

pidana pelacuran anak, kendala pada sisi kinerja dari aparat penegak hukum cenderung disebabkan aparat penegak hukum itu sendiri yang kurang mengerti mengenai masalah pelacuran anak di samping faktor terbesar adalah karena ternyata banyak anggota dari aparat penegak hukum itu sendiri yang terlibat dalam bisnis pelacuran ini melalui sistem beking. Sedangkan dari sisi kondisi pandangan budaya masyarakat lebih disebabkan oleh sikap ketidakpedulian masyarakat itu sendiri yang cenderung bersikap masa bodoh dalam melihat fenomena pelacuran anak yang ada di hadapan mereka, di samping ada juga sebagian kecil masyarakat yang ternyata melegalkan anaknya untuk menjadi pelacur guna membantu ekonomi keluarga.

Upaya pencegahan perdagangan orang di Sumatera Utara adalah peningkatan kapasitas, penyadaran masyarakat dan penguatan jaringan kerja. Seluruh kegiatan diarahkan untuk upaya pencegahan, penanganan kasus atau pelayanan korban (hukum, psikis dan medis), reintegrasi korban dan paska kasus atau masa depan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima., *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, Jakarta, 2019
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta , 2016,
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Swadaya Grup, Jakarta, 2014
- Bambang Sunggono., *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013,
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2017.
- Barda Nawawi Arif, "*Bunga Rantai Kebijakan Hukum Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung,2016.
- IS.Susanto., *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 2005
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian khusus (KUHP) Buku II Jilid II*, Alumni, Bandung, 2012.
- Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012
- Nini Widiyanti dan Panji Anoroga., *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013.
- Pusaka Indonesia, *Pusaka Indonesia Foundation Profile*, Medan, 2000.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1998



- Soedjono Dirdjosisworo., *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 2016
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2013
- Soedjono Dirdjosisworo., *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa., *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqih dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.



- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38.